

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN
PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



WAHYUDI SAPUTRA UTAMA

NPM : 157110295

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup
Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di
Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing I



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

La Ode Syarfana.,SE.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam naskah Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam siding ujian konferehensif.

Pekanbaru, 28 januari Januari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing


Lilis Surtani, S.Sos., M.Si


La Ode Syarfan, S.E.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,


La Ode Syarfan, S.E., M.Si


Nurmasari, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bid. Akademik
Publik

Program Studi Administrasi
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

La Ode Syarfan, S.E., M.Si

Pekanbaru, 28 Januari 2021
Sekretaris,

Nurmasari, S.Sos., M.Si

Anggota,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 117/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 27 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Januari 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	La Ode Syarfan, SE., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 28 Januari 2021

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah
Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 30 Agustus 2020


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
A67AHF920771362
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Wahyudi Saputra Utama

ABSTRAK

Wahyudi Saputra Utama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru. Yang menjadi tolak ukurnya ada 2 indikator, yaitu : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Perumusan masalah penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.. Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Usaha Cucian Motor dan Mobil. Sampel penelitian ini adalah Pegawai dinas yang berjumlah 7 orang, dan usaha cucian motor dan mobil yang berjumlah 51 orang yang menggunakan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Adapun hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu Keterbatasan SDM, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan dilapangan dan Minimnya anggaran dari pemerintah daerah dan operasional kendaraan untuk ketempat badan-badan usaha, sehingga pengawasan serta pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi kurang terlaksana karena keterbatasan biaya. Maka disarankan harus ada upaya serius dari pihal dinas lingkungan hidup dalam memperhatikan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya periznan pengeboran air bawah tanah kepada badan usaha khususnya badan usaha cucian motor dan mobil dan perlunya suntikan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan seperti sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya pengurusan perizinan pengeboran air bawah tanah di setiap badan usaha khususnya badan usaha cucian motor dan mobil.

Kata kunci : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini yang merupakan salah satu syarat penyusunan skripsi. Adapun judul dari usulan penelitian ini adalah “Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru ”.

Penulisan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang sangat besar sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak La Ode Syarfan.,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.

6. Seluruh staf/pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang telah bersedia membantu terutama dalam pemberian data yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini .
9. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan dukungan sehingga usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah Swt semoga jasa baik mereka mendapatkan balasan dengan rahmat dan karunia yang setimpal. Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Aamiin.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun usulan penelitian ini, dengan demikian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kemakluman dan bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini dimasa mendatang.

Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Studi kepustakaan.....	9
1. Konsep Administrasi	9
2. Konsep Organisasi	11
3. Konsep Manajemen.....	13
4. Konsep Pengawasan.....	16
5. Konsep Perizinan Air Bawah Tanah.....	20
B. Kerangka Pikir	26
.....	
C. Penelitian Terdahulu	28
D. Hipotesis	31
E. Konsep Operasional Variabel.....	31
F. Operasional Variabel.....	34
G. Teknik Pengukuran	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi Dan Sampel	38
1. Populasi.....	38
2. Sampel.....	39
D. Jenis Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data	42
G. Jadwal Kegiatan penelitian	43
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELTIAN	
A. Deskripsi lokasi penelitian	44
1. Letak Geografis Kota Pekanbaru	44
2. Kondisi Hidrologi Air Permukaan dan Bawah Tanah .	45
B. Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	45
1. Sejarah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.....	45
2. Kedudukan Organisasi	47
3. Struktur Organisasi.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Identitas Responden	66
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	67
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	69
1. Pengawasan Langsung	70
2. Pengawasan Tidak Langsung.....	80
C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru.....	88

BAB VI PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jenis Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru	6
II.1	Kerangka Pengawasan Terhadap Badan lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	29
II.2	Operasional Variabel Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.....	34
III.1	Penentuan Jumlah Populasi dan Sampel.....	38
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota PekanbaruU	45
IV.1	Struktur Organisasi.....	52
V.1	Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
V.2	Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkatan Umur.....	67
V.3	Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
V.4	Tanggapan Responden Pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dalam Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.....	70

V.5	Tanggapan Responden badan usaha cucian motor dan mobil terhadap Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.....	72
V.6	Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Observasi Langsung pada Usaha yang Melakukan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	73
V.7	Tanggapan Responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil Terhadap Observasi Langsung pada Usaha yang Melakukan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	75
V.8	Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan.....	77
V.9	Tanggapan Responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil Terhadap Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan.....	79
V.10	Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.....	80
V.11	Tanggapan Responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil Terhadap Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.....	82
V.12	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah...	83
V.13	Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kota Pekanbaru	84
V.14	Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Tidak Langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kota Pekanbaru.....	85

V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru..... 86



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air adalah karunia Allah yang sangat berarti dan penting bagi kehidupan manusia. Mengingat fungsi - fungsi air dalam kehidupan maupun pembangunan yang tidak bisa digantikan dengan unsur yang lainnya, maka dimanapun di dunia ini diakui bahwa air merupakan kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diamanatkan bahwa, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disini dapat diartikan mengandung pengertian bahwa air merupakan milik bersama yang harus diatur secara adil.

Semenjak diberlakukanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah itu, kehadiran otonomi daerah merupakan cahaya baru, angin segar dalam penyelenggaraan pamarintah daerah. Dengan otonomi daerah berarti daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahanya dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dengan Badan Lingkungan Hidup yang diatur melalui, Perda Kota Pekanbaru No 9 Pasal 14 Tahun 2008 yaitu, Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang lingkungan hidup, maka realisasi nyata seperti apa yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam mengemban tugas dan fungsinya tersebut.

Kebutuhan akan air bagi berbagai keperluan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor. Di sisi lain, sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin langka atau mengalami penurunan (degradasi) baik jumlah maupun mutunya, sehingga dapat menimbulkan krisis air di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, upaya mengatasi krisis air diperlukan kebijakan dan pengaturan serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air yang dapat menjaga kesinambungan ketersediaan air untuk jangka panjang guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan pembangunan. Salah satu komponen yang sangat perlu diperhatikan pada sistem penyediaan air bersih adalah sumber air karena tanpa sumber air maka tidak mungkin dapat diproduksi air bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.

Pengambilan air bawah tanah akan mempengaruhi terhadap ketersediaan air bawah tanah dan kondisi lingkungan keberadaannya. Apabila jumlah pengambilan air bawah tanah tidak diketahui dan ternyata telah melampaui batas keseimbangan antara ketersediaan air dengan jumlah pengambilannya, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut dapat berupa penurunan jumlah maupun mutu air bawah tanah. Pengelolaan air bawah tanah yang berorientasi pada

kelestarian lingkungan, serta pemanfaatannya yang berlangsung secara berkelanjutan perlu dibudidayakan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengawasan terhadap jumlah pengambilan air bawah tanah dalam kurun waktu tertentu. Informasi jumlah pengambilan air bawah tanah diperoleh melalui pelaporan pengambilan air bawah tanah dari setiap titik pengambilan. Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perumahan, industri, pertanian, infrastruktur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta peningkatan jumlah penduduk, memberikan konsekuensi kepada peningkatan pasokan kebutuhan akan air.

Pasokan kebutuhan air yang selama ini barang kali belum sepenuhnya tercukupi oleh air perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, menambah beban di dalam penyediaan pasokan air. Ketersediaan pasokan air untuk memasok suatu kebutuhan, merupakan faktor paling penting yang menentukan berkembangnya suatu kawasan tertentu, karena air adalah sumber kehidupan bagi penghuni maupun penunjang semua aktivitas kawasan. Oleh sebab itu ketersediaan pasokan air adalah mutlak.

Namun di sisi lain seperti disinggung di atas, pasokan air tersebut tidak atau belum dapat mengandalkan sepenuhnya kepada jaringan PDAM yang ada karena beberapa keterbatasan. Kondisi yang seperti ini memaksa para perencana pembangunan dan para pengembang suatu kawasan untuk mencari sumber sumber lain untuk penyediaan pasokan air, salah satunya karena beberapa kelebihan yang

dipunyai dari pada sumber air yang lain, adalah berasal dari air tanah. Namun apabila penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air tanah dilakukan secara berlebihan tanpa mendasarkan pada potensi sumber daya air tanah itu sendiri akan menimbulkan dampak negatif berupa degradasi jumlah dan mutu air tanah maupun terhadap lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu diperlukan pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah serta satu perencanaan yang menyeluruh mempertimbangkan seluruh factor pengaruh sebelum pengembangan air tanah dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan akan air bagi berbagai keperluan. Ketersediaan air yang makin langka serta degradasi mutunya dewasa ini, sementara di sisi lain kebutuhan akan air yang selalu meningkat, memberikan konsekuensi perlunya suatu pengawasan yang baik dan dapat dijalankan.

Pengawasan ini untuk menjamin bahwa sumber yang makin langka tersebut agar dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, terutama bagi masyarakat miskin. Pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan kaum miskin dan lemah, saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat hidup kaum terpinggirkan. Karena pengawasan kebutuhan tersebut adalah bagian yang integral dari pengelolaan sumber daya air, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas pengelolaan sumber daya air. Krisis ekonomi dan era reformasi memberikan konsekuensi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yang tentu saja juga memberikan pengaruh

dalam perencanaan kebutuhan air. Intinya adalah, bahwa saat ini perencanaan kebutuhan akan air dari sumber air tanah menjadi semakin kompleks tidak hanya didasarkan atas hal-hal yang bersifat teknik, tetapi mungkin justru yang paling penting adalah hal-hal yang bersifat sosial.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pengembangan di wilayah bagian barat Indonesia telah mengalami kemajuan pembangunan yang pesat. Kondisi yang demikian ini dapat dilihat secara nyata di berbagai sektor, terutama industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang pesat bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pula. Seiring dengan kemajuan pembangunan di Kota Pekanbaru saat ini, peranan air bawah tanah dalam menunjang pembangunan menunjukkan peningkatan yang pesat. Air bawah tanah telah terbukti menjadi sumber daya alam pilihan bagi berbagai keperluan penyediaan air di daerah ini.

Berikut ini adalah data nama Badan Usaha yang mengurus perizinan pengelolaan air bawah tanah dan yang tidak mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah.

Table 1.1 : Jenis Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013 - 2016

No	Jenis usaha	2013		2014		2015		2016		Jumlah	
		Izin	Non Izin	Izin	Non Izin						
1	Cucian Motor dan Mobil serta Kolam Renang	35	19	35	14	16	11	13	9	99	53
2	Perdagangan	5	9	9	12	10	9	8	5	32	35
3	Rumah Makan dan Restoran	10	15	6	17	2	13	-	11	18	56
4	Hotel	19	23	21	21	4	10	4	3	48	57
5	Rumah Sakit	7	-	3	-	-	-	1	-	11	-
6	Perkantoran	1	12	3	13	13	17	7	15	24	57
Jumlah Keseluruhan :										232	258

Sumber: DLHKP 2013-2016

Berdasarkan prasarvei yang peneliti lakukan yang ditemukan dilapangan ada beberapa fenomena yaitu:

1. Masih banyaknya jenis – jenis badan usaha dipekanbaru yang tidak memiliki izin dalam pengeboran air bawah tanah.
2. Masih banyak nya badan usaha yang tidak mengetahui jika dalam melakukan pengeboran air bawah tanah harus adanya izin dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas dan keterangan gejala-gejala yang terjadi sebagai mana di jelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas maka yang jadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di kota Pekanbaru?”**

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengawasan terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

- a) Kepentingan Akademis, yaitu sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- b) Kepentingan Praktis, bagi Pemerintahan Pekanbaru, Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dapat dijadikan masukan dalam pengurusan pengawasan perizinan pengeboran air bawah tanah di daerah Pekanbaru.

- c) Kepentingan Teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pengawasan terutama tentang perizinan pengoboran air bawah tanah.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingat cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

1. Konesp Administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan yang terbatas, agar mengendalikan dan memenuhi kebutuhan suka atau tidak suka manusia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkorelasi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerja sama koferatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan ialah administrasi.

Secara *etimologi*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrase* yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin dan pemerintahan, pengelolaan”. Di italia disebut juga *amministrazione*. (dalam Syafri, 2012;3).

Selain itu, administrasi juga memiliki arti sebagai ketatausahaan yang dalam

bahasa inggrisnya dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, *affice work* atau lebih tepatnya administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh organisasi/institusi.

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafiie, 2010;14).

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Siagian, 2003;2).

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli, 2005;20).

Hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen adalah administrasi keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi adalah wadah, dan manajemen adalah ilmu atau seni atau cara untuk mengendalikan atau mengelola proses kerja sama tersebut demi pencapaian tujuan suatu kelompok yang sudah bekerja sama tadi. Jika ketiga unsur itu terpenuhi dengan baik, maka

pencapaian tujuan akan berhasil sesuai target.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus memiliki wadah, yaitu organisasi, maka batasan lengkap administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

2. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan dan operasional.

Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi, terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. (dalam Syafiie, 2010;52).

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. (dalam Syafri, 2012;12).

Organisasi menurut siagian (2003;6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat

seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Gaus organisai sebagai tata hubungan antara orang-orang yang untuk mendapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas organisasi, yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut (dalam Hamim 2005;13).

Menurut Manulang organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan (dalam Badrudin, 2013;111).

Menurut Waldo organisasi merupakan stuktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan stuktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut (dalam Hamim 2005;13).

Siswanto (2005;73) organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan bekerja sama, dan tujuan bersama.

Dapat diartikan organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-

aktivitas manusia yang terdiferensi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasikan, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, model, gagasan dan sumberdaya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksi dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan suatu. Manajemen adalah seorang yang diserehi tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Fungsi **Manajemen** terdiri atas 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu :

1. *Planning* (fungsi perencanaan)

Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. *Organizing* (fungsi pengorganisasian)

Fungsi pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. *Actuating / Directing* (pengarahan)

Actuating / Dirceting alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.

4. *Controlling* (pengendalian)

Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan.

Menurut Manulang (dalam Zulkiflii 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta atau data secara objektif kebenarannya (dalam Badarudin, 2013;2).

Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen dapat diartikan sebagai seni dan ilmu yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (general purpose) (dalam Siswanto, 2005;3).

Selanjutnya Hasibuan (2002;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Machines, Materials dan Market.

Menurut Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organaizing, actuating, dan controling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Hamim, 2005;36).

Istilah manajemen telah diartkan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengolahan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan,

kepemimpinan, administrasi dan sebagainya.

4. Konsep Pengawasan

Menurut Winardi (2000;585) Pengawasan adalah, semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Sedangkan menurut Swasta (1996;216), Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan - kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Menurut Komaruddin (1994;104), Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Lebih lanjut menurut Kadarman (2001;159), George R. Tery (2006;395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (1990;107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan, nantinya dijalankan.

Dalam pengawasan harus jelas apa yang diawasi yaitu badan usaha atau serta pemerintah yang melakukan pengawasan, kenapa diawasi karena untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan atau belum sesuai rencana dan instruksinya, yang mengawasi yaitu yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap yang diawasi, pengawasan dilakukan harus sesuai instruksi seperti ada jadwal-jadwal melakukan pengawasan, dan akhir dari pengawasan harus ada laporan yang diawasi agar bisa dikoreksi atau diperbaiki.

Sedangkan menurut Kansil (2002 ; 12), Fungsi pengawasan itu penting untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintah, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin.

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah meliputi :

1. Pengawasan umum
Pengawasan umum itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Pengawasan preventif Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku sesudah mendapat pengawasan.
3. Pengawasan refresif Menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang – undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Menurut Manullang, (2001;172), Tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Menurut Siagian (2002;72), Teknik pengawasan ada dua macam yaitu ;

1. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan .
Pengawasan ini dapat berbentuk :
 - a) Inspeksi langsung
 - b) Laporan dari tempat
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini berbentuk :

- a) Secara tertulis
- b) Secara lisan

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (contoh : dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada.

Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak

dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat cross check ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggung jawab kegiatan. Jadi Pengawasan yang baik dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
5. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
7. Pengawasan harus ekonomis.
8. Pengawasan harus mudah dimengerti.
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan / koreksi.

5. Konsep Perizinan Air Bawah tanah

Menurut Sechan (1977;45), Secara umum dikenal tiga macam jenis sumber air yaitu :

1. Air hujan, yaitu uap air yang sudah terkondensasi dan jatuh ke bumi berupa zat cair dan zat padat (hujan es/salju).
2. Air permukaan, dapat berasal dari :
 - a) Air hujan yang mengalir di permukaan bumi dan terkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, laut dan sebagainya.
 - b) Air tanah yang mengalir keluar permukaan bumi, misalnya mata air.

- c) Air buangan bekas aktifitas manusia.
3. Air bawah tanah merupakan air hujan atau air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut akifer.

Air bawah tanah atau yang biasa juga disebut air tanah terdiri dari :

1. Air Tanah Dangkal

Terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena, melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah di sini berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama padamuka air yang dekat dengan muka tanah. Setelah menemui lapisan rapat air, air akan terkumpul yang merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman sekitar 15 meter (tergantung daerahnya). Sebagai sumber air minum, air tanah dangkal ditinjau dari segi kualitas agak baik, sedangkan kuantitas jumlahnya kurang dan tergantung pada musim.

2. Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapisan rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam tak semudah air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa dengan kedalaman berkisar 20 – 300 meter hingga

didapatkan suatu lapisan air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan tersebut sumur ini disebut dengan sumur artesis. Jika air tak dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini. Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih baik dari air tanah dangkal karena penyaringannya lebih sempurna dan umumnya bebas dari bakteri.

3. Mata Air

Mata air adalah air bawah tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim, kuantitas dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam.

Berdasarkan keluarnya (munculnya) air ke permukaan tanah, maka mata air terbagi atas :

- 1) Rembesan, dimana air keluar dari lereng-lereng.
- 2) Umbul, dimana air keluar ke permukaan pada suatu dataran. Ketersediaan air bawah tanah baik jumlah maupun mutunya sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana air bawah tanah tersebut berada,

Artinya dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Ketersediaan data dan informasi tentang air bawah tanah serta data usaha / kegiatan dan industri yang memanfaatkan air bawah tanah merupakan hal yang penting untuk segera diwujudkan guna mengantisipasi kebutuhan akan air bersih demi menunjang kemajuan pembangunan di kawasan Kota Pekanbaru.

Saat ini pemanfaatan air bawah tanah meningkat dengan cepat, bahkan di beberapa tempat eksploitasinya sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Air bawah tanah biasanya diambil untuk keperluan sumber air bersih maupun untuk irigasi melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal. Kecenderungan memilih air bawah tanah sebagai sumber air bersih dibanding air permukaan karena memiliki keuntungan, yaitu sebagai berikut :

1. Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga kebutuhan bangunan pembawa/distribusi lebih murah.
2. Debit (produksi) air tanah biasanya relatif stabil.
3. Kualitas relatif lebih bagus dari air permukaan.
4. Sifatnya on-site, artinya di manapun tanah digali kemungkinan besar akan didapat sumber air.
5. Praktis, tanpa mengurus administrasi (untuk rumah tangga) dan daftar tunggu.

Pengaturan pengelolaan air bawah tanah ditujukan agar pengelolaannya berlangsung efektif dan efisien tanpa menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 16 disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
2. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

3. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
6. Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
7. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
8. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya dan,
9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Khusus untuk Kota Pekanbaru, perizinan air bawah tanah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru. Maksud pengaturan tersebut adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat

pengambilan air bawah tanah. Sedangkan tujuannya adalah agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap dapat mendukung perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Substansi peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan air bawah tanah berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah.

Adapun urutan prioritas pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Air minum.
2. Air untuk rumah tangga.
3. Air untuk irigasi.
4. Air untuk pertanian.
5. Air untuk industri.
6. Air untuk usaha pertambangan dan energi.
7. Air untuk usaha perkotaan.
8. Air untuk kepentingan lainnya.

Walikota Pekanbaru memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang perizinan pengelolaan air bawah tanah di wilayah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Adapun wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

1. Melakukan inventarisasi potensi.
2. Merencanakan pendayagunaan air bawah tanah.

3. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah.
4. Melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air bawah tanah.
5. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi airbawah tanah.
6. Mengadakan pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air bawah tanah.

Adapun perizinan yang dikeluarkan terdiri dari :

1. Izin Eksplorasi (IE)
2. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT)
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)
4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA)
5. Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).


Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :

1. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 M3/bulan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersil.
2. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungan.
3. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah untuk membentuk, dan menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan

Tabel II.1 : Kerangka Pengawasan Terhadap Badan lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah



Sumber : *Modifikasi Penulis 209*

C. Penelitian Terdahulu

No	Nama &	Judul	Variabel	Indikator	Lokasi	Hasil
----	--------	-------	----------	-----------	--------	-------

	Nama & tahun	Judul	Vaiabel	Indikator	lokasi	Penelitian
1	Purnama & tahun 2017	Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Panyabungan Barat	adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintah telah digunakan se efektif mungkin guna untuk mencapai	standar <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian pekerjaan atasan pada pegawai • Pengawasan yang efektif • Perbaikan atas penyimpangan pekerjaan 	Camat Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal di Desa Longat	Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pegawai kantor Camat Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

No.	Hasil penelitian
-----	------------------

			tujuan pemerintah, Wibowo(2000:109)			
2	Budiman Djoma & tahun 2014	Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Pengawasan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela	Pengawasan merupakan bentuk upaya dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Jusuf Juhir(2006: 68)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Formal • Pengawasan Informal 	Kantor Kepala Desa Mamuya Kecamatan Galela	Pemerintah desa mamuya kecamatan Galela sering melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan program yang bertujuan untuk membangun desa, peran pemerintah berkaitan dengan
					lokasi	Hasil penelitian
						melibatkan masyarakat, ketelibatan masyarakat mulai dari perencanaan program, pelaksanaan

No	Nama & tahun	Judul	Variable	Indikator	
----	--------------	-------	----------	-----------	--

						n maupun sampai pada pengawasannya
3	Muhammad Irfan Gunawan & tahun 2013	Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat	Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Langsung • Pengawasan Tidak Langsung 	Kantor Camat Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat	peran Camat dalam pengawasan pembangunan gampong agar pembangunannya dapat terlaksana secara efektif, karena memantu langsung lokasi pembangunan, Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap pembangunan gampong-gampong yang ada di Kecamatan Meurebo,

No	Nama & Tahun	Judul	Variable	Indikator	Lokasi	Hasil Penelitian
						telah membawa dampak yang positif kepada meningkatnya masyarakat terhadap pembangunan gampong.

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terletak pada variabel, indikator dan item penilaian di setiap penelitian terdahulu.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : “

Diduga bahwa Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Kurang Baik”.

E. Konsep Operasional Variabel

Konsep operasional variabel adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan

pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam

perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan, nantinya dijalankan.

5. Perizian pengoboran air bawah tanah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air bawah tanah. Pengaturan pengelolaan air bawah tanah ditujukan agar pengelolaannya berlangsung efektif dan efisien tanpa menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
6. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan
7. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawaha
8. Inspeksi Langung adalah pemeriksaan yang melibatkan tes, dan pengukuran yang berdasarkan karakteristik tertentu yang sehubungan dengan objek inspeksi yang dilakukan dengan secara langsung agar bisa mengetahui fakta yang terjadi dilapanagan.
9. Observasi Langung yaitu pengamatan/pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselediki.
10. Sosialisasi adalah suatu proses belajar dan mengajar individu untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga individu dapat diterima oleh masyarakatnya dan berpartisipasi

aktif dalam masyarakat tersebut.

11. Laporan data adalah laporan yang didapatkan melalui penyelidikan bisa jadi dari satu orang atau kelompok agar mengetahui nilai dari penyelidikan yang dilakukan.
12. Sanksi adalah merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.



F. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
<p>pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian (1990:107)</p>	<p>Pengawasan Terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru</p>	<p>a. Pengawasan langsung</p>	<p>1. Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah</p> <p>2. Observasi langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah</p> <p>3. Sosialisai mekanisme pengurusan perizinan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>
		<p>a. Pengawasan tidak langsung</p>	<p>1. Laporan data dari DPMPTSP usaha-usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah.</p> <p>2. Pemberian sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

G. Teknik Pengukuran

Adapun teknik pengukuran dalam hal ini ditujukan agar terdapat kesepahaman penilaian pada penelitian ini, adapun setiap indikator di nilai dengan pengukuran sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

- a> Terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota Pekanbaru rata-rata 67% - 100%
- b> Cukup terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota Pekanbaru rata-rata 34% - 66%
- c> Tidak Terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota Pekanbaru rata-rata 1% - 33%

2. Pengawasan Tidak Langsung

- a> Terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam

perizinan pengeboran air bawah tanah di kota


Pekanbaru rata-rata. 67% - 100%

b> Cukup Terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota

Pekanbaru rata-rata. 34% - 66%

c> Tidak Terlaksana :Apabila rata-rata penilaian Responden terhadap indikator pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota

Pekanbaru rata-rata. 1% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah dikumpulkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan beberapa tempat usaha cucian motor dan mobil dikota Pekanbaru. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas dalam proses pengawasan perizinan pengelolaan air bawah tanah dikota Pekanbaru.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Badan Usaha yang diwajibkan untuk mengurus izin pengelolaan air bawah tanah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru di dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan masalah yaitu, pada Badan Usaha Cucian motor dan mobil. Menurut Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha yang mengurus perizinan pengelolaan air bawah tanah dalam hal ini badan usaha cucian motor dan mobil di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 105 Badan Usaha

Cucian motor dan mobil, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, jumlah populasi pegawai pada Dinas lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang dijadikan populasi yaitu berjumlah 33 orang pegawai.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Dari penjelasan ini maka penelitian akan berhadapan dengan populasi yang bersifat heterogen dan jumlah cukup besar. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. Adapun sampel untuk Badan Usaha cucian motor dan mobil di Kota Pekanbaru diambil dengan menggunakan Teori Slovin dan jumlah sampel diketahui:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \rightarrow \text{rumus slovin}$$

Keterangan:

n : Sampel

N: Populasi

e² : Tingkat kesalahan

Adapun populasi dari tabel diatas dapat dilihat sebesar 105 Badan Usaha Cucuian Motor dan Mobil. Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{105}{1 + 105(10\%)^2}$$

$$n = \frac{105}{1 + 105(0,01)}$$

$$n = \frac{105}{1 + 10,5}$$

$$n = \frac{105}{2,05}$$

$n = 51,21 = 51$ Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil (digenapkan jumlahnya).

Jadi, adapun sampelnya adalah berjumlah sebanyak 51 Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil yang ada di Kota Pekanbaru dan ditambahkan dengan jumlah pegawai yang bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru di ambil sebanyak 7 orang dengan menggunakan Purposive Sampling. Mustafa (2000:46), Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Jadi jumlah keseluruhan responden adalah 58 Sampel. mengenai populasi dan pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Table III.1 : Penentuan Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Presentase(%)
1	Kepala Badan Lingkungan Hidup	1	1	1,09
2	Sekretaris	1	1	1,09
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal	1	1	1,09
4	Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan	1	1	1,09
5	Sub Bidang Amdal	1	1	1,09
6	Pegawai Bidang Tata Lingkungan dan Amdal	2	2	3,44
7	Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil	105	51	91,20
	Jumlah	112	58	100%

Sumber: modifikasi penulis 2019

D. Jenis Data

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2006:129). Contohnya melalui Kuosioner berupa pertanyaan dan wawancara.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2006:129). Misalnya dari literature atau informasi dari instansi yang terkait dalam penelitian.

Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk memperoleh informasi yang akurat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian penelitian adalah teknik :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap yang mengerti permasalahan yang diteliti.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindra.
3. Quesioner, yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik quesioner ini adalah seluruh responden.
4. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kota, dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan

F. Analisi Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan

keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan sungai. Terletak antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah :

1. Sebelah utara : Kab. Siak & Kab. Kampar
2. Sebelah selatan : Kab. Kampar & Kab. Pelalawan
3. Sebelah timur : Kab. Siak & Kab. Pelalawan
4. Sebelah barat : Kab. Kampar

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987, tanggal 7 september 1987, kota Pekanbaru memiliki luas $632,26 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari delapan kecamatan. Kemudian dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2004 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12.

Posisi strategis kota Pekanbaru yang terletak dijalur lintas timur pulau Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lalu lintas dari ujung utara sampai

ujung selatan pulau sumatera memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang terletak ditengah-tengah pulau sumatera dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan.

2. Kondisi Hidrologi Air Permukaan dan Bawah Tanah

Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai – sungai, terutama Sungai Siak. Hidrologi air bawah tanah dalam berasal dari formasi petani, dimana sifat air bawah tanahnya kurang baik sebagai air minum. Sedangkan hidrologi air bawah tanah dangkal berasal dari Formasi Minas. Bantuan Formasi Minas memiliki kelulusan prioritas yang tinggi, sehingga Kota Pekanbaru memiliki potensi ketersediaan air bawah tanah dangkal yang cukup banyak.

B. Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

1. Sejarah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Pada awalnya peraturan daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2001 tentang struktur organisasi, bahwa permasalahan/bidang lingkungan hidup ditangani oleh bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat daerah kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kepala Bagian dengan segala keterbatasan dan wewenang yang dimilikinya. Maka agar menangani permasalahan struktur organisasi bagian lingkungan hidup pada sekretariat daerah kota pekanbaru di ubah menjadi sebuah badan yang disebut

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru dengan kewenangan yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada Walikota.

Institusi Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan secara global maupun secara khusus untuk Melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008, sehingga dapat dinyatakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu : Melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan peranan Badan Lingkungan Hdiup Kota dalam memfasilitasi dibidang Pelaksanaan Pengendalian Dampak lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru, maka peranan tenaga teknis lingkungan sangatlah penting. Dimana dalam hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Keberhasilan Program Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru selain didukung oleh seluruh jajaran dibawah, juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat lintas sektoran. Oleh

karena itu koordinasi yang telah berjalan dengan baik ini hendaknya kedepan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Visi : Pekanbaru Sebagai Kota Terdepan Yang Berwawasan Lingkungan Sehat Dan Bebas Dari Pencemaran Dalam Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan
3. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2. Kedudukan Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah Kota dalam Bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi Organisasi

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kota Pekanbaru dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan

serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.


- b. Mengkoordinasikan memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan serta kegiatan dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan, masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- d. Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan, masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- e. Melaksanakan pelatihan dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang


penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.

- f. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.

3. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi





Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2020.

Badan lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terdiri dari :

- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Mempunyai rincian tugas :
 - a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan, tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup
 - b) Merumuskan kebijaksanaan pemerintah kota pekanbaru dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan.
 - c) Mengkoordinasikan, memadukan, menelaraskan dan, menyerasikan kebijaksanaan serta kegiatan dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah , pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan, bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
 - d) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tata lingkungan dan, amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan, pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
 - e) Memberi pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan, pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan, pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

f) Melaksanakan pelatihan dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan, bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.

Mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinisasian tugas bidang lingkungan hidup.
- 2) Perumusan kebijakan.
- 3) Menyusun rencana kerja
- 4) Pemberian pelayanan umum dan teknis.
- 5) Pelaksanaan pelatihan.
- 6) Pengendalian, pembinaan dan, bimbingan.
- 7) Pemantauan dan, evaluasi.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

- Sekretaris

Mempunyai rincian tugas :

- a) Melaksanakan pengelolaan dan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- b) Memimpin menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan, penyusun program badan.

- c) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah.
- e) Mewakili kepala badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- f) Mengkoordinasikan dan, mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian.
- g) Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan, merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan badan.
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- i) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.
- j) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- k) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposis atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- l) Mengevaluasi tugas secretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- m) Melaporkan pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- n) Memfasilitasi dan asistensi tugas secretariat dengan cara konsultasi , kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja badan.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi badan.
- 4) Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasian laporan tahunan.
- 6) Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor.
- 7) Pengevaluasian tugas.
- 8) Fasilitas dan asistensi.
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Kesekretariatan dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program.

- Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal

Mempunyai rincian tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan dan Amdal
- 2) Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan tentang masalah atau kegiatan sesuai dengan bidang tata lingkungan dan amdal.
- 3) Melaksanakan hubungan kerja dibidang teknis dengan instansi terkait dikota Pekanbaru dan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 5) Mengevaluasi tugas bidang tata lingkungan dan Amdal berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan dan Amdal kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

- 7) Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang tata lingkungan dan Amdal dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunya fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan
- 2) Pemantauan dan evaluasi.
- 3) Pelaksanaan koordinasi teknis
- 4) Pengevaluasian tugas.
- 5) Fasilitasi dan asistensi.
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal dalam pelaksanaan tugasnya membawahi beberapa dan Sub Bidang, adapun Sub Bidang tersebut adalah :

- a) Sub Bidang Konserfasi Dan Tata lingkungan

Mempunyai rincian tugas:

- 1) Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Konserfasi Dan Tata lingkungan.

- 2) Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pengawasan, penataan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- 3) Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran dengan instansi terkait
- 4) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara, limbah kegiatan domestik dan limbah B3.
- 5) Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan kebijaksanaan dengan upaya pencegahan, penindakan lingkungan yang tercemar akibat aktifitas manusia.
- 6) Merumuskan dan melaksanakan pemantauan kelapangan berdasarkan laporan yang masuk untuk mengetahui pencemaran.
- 7) Merumuskan dan melaksanakan serta menyusun laporan perkembangan daerah yang tercemar dengan mempedomani data masuk.
- 8) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 9) Mengevaluasi tugas sub bidang konserfasi dan tata lingkungan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut

10) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang konservasi dan tata lingkungan kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

11) Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang konservasi dan tata lingkungan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan koordinasi bidang konservasi dan tata lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
- 3) Pengkoordinasian tugas dengan instansi terkait.
- 4) Perumusan kebijakan teknis.
- 5) Pengevaluasian tugas.
- 6) Fasilitasi dan asistensi.
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain

- Sub Bidang Amdal

Mempunyai Rincian Tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Amdal.
- 2) Merumuskan kebijakan dan pengembangan pedoman analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan audit lingkungan hidup ,kebijakan perencanaan lingkungan serta menyusun materi keputusan Walikota Pekanbaru tentang surat keputusan kelayakan lingkungan.
- 3) Memberikan konsultasi/bimbingan Amdal, UKL-UPL dan audit lingkungan hidup.
- 4) Pengkajian, pengembangan metodologi, sistem dan tata laksana Amdal ,UKL-UPL dan audit lingkungan hidup, pengkajian perencanaan lingkungan dan evaluasi perubahan fungsi ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyusunan masukan untuk perencanaan wilayah serta penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai Amdal.
- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Amdal, UKL-UPL dan audit lingkungan hidup dan kebijakan perencanaan lingkungan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain dibidang tata lingkungan dan Amdal yang diberikan oleh pimpinan.

- 7) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 8) Mengevaluasi tugas sub bidang Amdal berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang Amdal kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- 10) Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang Amdal dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang Amdal.
 - 2) Pemberian konsultasi/bimbingan.
 - 3) Pengkajian bidang Amdal.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi.
 - 5) Pengevaluasian tugas.
 - 6) Fasilitas dan asistensi.
- Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah.

Mempunyai rincian tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah.
- 2) Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penataan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- 3) Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran dengan instansi terkait.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara, limbah kegiatan domestic dan limbah B3.
- 5) Mengkoordinasikan, menyelaraskan memandukan kebijaksanaan dengan upaya pencegahan, penindakan lingkungan yang tercemar akibat aktifitas manusia.
- 6) Merumuskan dan melaksanakan pemantauan kelapangan berdasarkan laporan yang masuk untuk mengetahui pencemaran.
- 7) .Merumuskan dan melaksanakan serta menyusun laporan perkembangan daerah yang tercemar dengan mempedomani data masuk.
- 8) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- 9) Mengevaluasi tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- 11) Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah dengan cara konsultasi ,kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan.
- 2) Pengendalian pencemaran lingkungan.
- 3) Pengkoordinasian dengan instansi terkait.
- 4) Perumusan pemantauan lapangan.
- 5) Pengevaluasian tugas.
- 6) Fasilitasi dan asistensi.
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestic Dan B3.
- Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Lingkungan.

Memunyai rincian tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
- 2) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan upaya pencegahan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia dan alam.
- 3) Mengkoordinasikan penyediaan dukungan dan bantuan serta kerja sama dalam rangka pengendalian dan pemulihan lingkungan.
- 4) Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- 5) Melakukan bimbingan teknis kelapangan dalam tugas serta memulihkan kerusakan lingkungan.
- 6) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- 7) Mengevaluasi tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan berdasarkan informasi ,data ,laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- 9) Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan rumusan kegiatan.
- 2) Pengkoordinasian dukungan pengendalian lingkungan.
- 3) Perumusan kebijakan teknis.
- 4) Pemulihan kerusakan lingkungan.
- 5) Pengevaluasian tugas.
- 6) Fasilitasi danb asistensi.
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pemulihan Lingkungan dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- Bidang Penataan lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.

Mempunyai rincian tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.
- 2) Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.
- 3) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah dan kegiatan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.
- 4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait di kota Pekanbaru dan lembaga lain yang terkait.
- 5) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 6) Mengevaluasi tugas Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas Penataan Lingkungan Dan Komunikasi lingkungan kepada tasan secara lisan maupun tertulis.
- 8) Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan.
- 2) Pengkoordinasian kebijakan.
- 3) Pemantauan dan evaluasi.
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis.
- 5) Pengevaluasian tugas.
- 6) Fasilitasi dan asistensi.
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi lingkungan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota pekanbaru, sebelum menjelaskan hasil penelitian terlebih dahulu menjelaskan identitas responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam penelitian. Ada pun responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam penelitian, adapun identitas responden sebagai berikut :

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin sangat penting dilakukan, untuk menjelaskan populasi yang akan dijadikan responden pada penelitian ini, pada tabel berikut penulis akan memaparkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Table V.1 : Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.

no	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki – laki	40	69
2	Perempuan	18	31
Jumlah		58	100%

Sumber: data peneliti, tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 40 orang (69%) untuk laki-laki dan 18 orang (31%) untuk perempuan.

2. Identitas Berdasarkan Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan semangat kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerjanya, pada tabel berikut penulis akan memaparkan identitas responden berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkatan Umur.

No	Umur (tahun)	Frekuensi	Presentase (%)
1.	25-35	10	18
2.	36-45	32	55
3.	46-55	16	27
Jumlah		58	100%

Sumber: data olaha peneliti, tahun 2020 .

Berdasarkan Tabel di atas dapat di ketahui bahwa dari 58 orang responden, maka di dapatkan bahwa : 10 orang (18%) adalah responden berumur 25-35 tahun, 32 orang (55%) adalah responden dengan umur 36-45 tahun, 16 orang (27%) adalah responden dengan umur 46-55 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur lebih didomisili oleh responden yang berumur 36-45 tahun.

3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi sesuatu bangsa dan suatu urusan untuk menngkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran terhadap tingkat kebenaran, oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini pendidikan merupakan langkah awal yang harus dipenuhi. Hal ini dapat

dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Tentang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SMA/SMK	31	53
2	Sarjana (S1)	25	43
3	Pasca Sarjana (S2)	2	4
Jumlah		58	100%

Sumber: data olahan peneliti, tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK adalah sebanyak 31 orang (53%), responden dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana(S2) adalah sebanyak 2 orang (4%),

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup(DLH) merupakan instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengatur dan mengawasi kelestarian lingkungan hidup khususnya Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup(DLH) juga memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengawas dalam kelestarian kota khususnya Kota Pekanbaru, dan memiliki wewenang dalam mengeluarkan berbagai perizinan salah satunya adalah Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No.103 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup(DLH).

Dalam tugasnya, untuk mengawasi pengeboran air bawah tanah yang dilakukan oleh badan usaha, dimana dalam penelitian ini badan usaha yang dimaksud yaitu Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil Kota Pekanbaru, pihak Dinas Lingkungan Hidup(DLH) memiliki 2 (dua) wewenang yaitu melakukan pengawasan langsung dan melakukan pengawasan tidak langsung, dengan masing-masing wewenang tersebut dipecah menjadi 2 kegiatan yaitu *pertama*, secara tertulis hal ini dapat berupa surat peringatan dan surat lain-lainnya. *Kedua*, secara lisan dimana Dinas Lingkungan Hidup(DLH) melakukan berbagai tindakan untuk mengajak dan mensosialisasikan masalah perizinan pengeboran air bawah tanah kepada pihak badan usaha khususnya badan usaha cucian motor dan mobil di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan responden mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Dalam hal ini pengawasan langsung adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan dibidang air bawah tanah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang langsung turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi jalannya kegiatan pengeboran air bawah tanah.

Tabel V.4: Tanggapan Responden Pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru dalam Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan izin	-	6	1	7
			86%	14%	100%
2	Pelaksanaan pengawasan inspeksi langsung	5	2	-	7
		71%	29%		100%
3	Pentingnya inspeksi langsung	3	4	-	7
		43%	57%		100%
Jumlah		8	12	1	21
Rata-rata		2	4	1	7
Persentase(%)		29%	57%	14%	100%

Sumber: Data olahan peneliti tahun :2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Perangkat Dinas Lingkungan Hidup yang item penilaiannya membahas tentang “Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah” terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *pemeriksaan izin* tidak ada responden menjawab Terlaksana, kemudian 6 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 1 responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *pelaksanaan pengawasan inspeksi langsung*, sebanyak 5 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah.. Untuk item ketiga yaitu *pentingnya inspeksi langsung*, sebanyak 3 orang responden yang

menjawab Terlaksana, dan 4 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden menjawab Tidak Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan untuk indikator Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah yang tertinggi berada pada rentang persentase 57% berada pada kategori “Cukup Terlaksana”,

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mengenai Pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yang di lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 beliau mengatakan : “kami (pihak DLH) melakukan sidak ke lokasi usaha-usaha baru atau lama yang melakukan pengeboran air bawah tanah seperti badan usaha perhotelan dan penginapan, badan usaha cucian motor dan mobil, rumah makan,dan lain-lain.”.

Tabel V.5: Tanggapan Responden badan usaha cucian motor dan mobil terhadap Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan izin	34	17	-	51
		67%	33%		100%
2	Pelaksanaan pengawasan inspeksi langsung	5	5	41	51
		10%	10%	80%	100%

3	Pentingnya inspeksi langsung	5	36	10	51
		10%	70%	20%	100%
Jumlah		44	58	51	153
Rata-rata		15	19	17	51
Persentase(%)		29%	38%	33%	100%

Sumber data olahan penliti tahun :2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil yang item penilainnya membahas tentang “Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.” terhadap 51 responden. Pada poin pertama yaitu *pemeriksaan izin* memiliki 34 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 17 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *pelaksanaan pengawasan inspeksi langsung*, sebanyak 5 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 5 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 41 responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Untuk item ketiga yaitu *pentingnya inspeksi langsung*, sebanyak 5 orang responden yang menjawab Terlaksana, dan 36 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 10 responden menjawab Tidak Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil untuk indikator Inspeksi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah berada pada rentang persentase 38% berada pada kategori “Cukup Terlaksana”,

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mengenai Pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yang di lakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2020 beliau mengatakan “ orang Dinas Lingkungan Hidup datang menanyakan izin pengeboran dan memfoto izin yang ada di kami”

Tabel V.6: Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Observasi Langsung pada Usaha yang Melakukan

1	2	3	4	5	6
No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pengamatan langsung pada proses pengeboran air bawah tanah	-	7	-	7
			100%		100%
2	Pelaporan pada badan usaha(cucian motor dan mobil)	3	4	-	7
		43%	57%		100%
3	Ketepatan waktu dalam obsevasi langsung	2	5	-	7
		28%	72%		100%
4	Pentignya pengamatan	6	1	-	7
		86%	14%		100%
Jumlah		11	17	-	28
Rata-rata		3	4	-	7
Persentase(%)		43%	57%	-	100%

Sumber data olaha penliti tahun: 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan yang item penilaiannya membahas tentang

“observasi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah” terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Pengamatan langsung pada proses pengeboran air bawah tanah* tidak ada responden menjawab Terlaksana, kemudian 7 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *pelaporan pada badan usaha (cuci motor dan mobil)*, sebanyak 3 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 4 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah. Untuk item ketiga yaitu *Ketepatan waktu dalam observasi langsung*, sebanyak 2 orang responden yang menjawab Terlaksana, dan 5 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden menjawab Tidak Terlaksana. Untuk item ke empat yaitu *Pentingnya pengamatan*, sebanyak 6 orang menjawab Terlaksana, dan 1 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden menjawab Tidak Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan untuk indikator observasi langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah yang tertinggi berada pada rentang persentase 57% berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mengenai Pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yang di lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 beliau mengatakan : “untuk pengawasan

sendiri, kami sudah langsung turun kelapangan melihat pengeboran air bawah tanah yang dilakukan badan usaha-usaha yang ada dipekanbaru melihat syarat-syarat seperti berapa kedalaman pengeboran harus sesuai prosedur dan izin”

Tabel V.7: Tanggapan Responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil Terhadap Observasi Langsung pada Usaha yang Melakukan

1	2	3	4	5	6
No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pengamatan langsung pada proses pengeboran air bawah tanah	-	39	12	51
			76%	24%	100%
2	Pelaporan pada badan usaha(cucian motor dan mobil)	40	11	-	51
		78%	22%		100%
3	Ketepatan waktu dalam obsestivasi langsung	21	30	-	51
		41%	59%		100%
4	Pentignya pengamatan	37	14	-	51
		73%	27%		100%
Jumlah		98	94	12	204
Rata-rata		24	24	3	51
Persentase(%)		47%	47%	6%	100%

sumber data olahan peneliti tahun:2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil yang item penilainnya membahas tentang “observasi Langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah.” terhadap 51

responden. Pada poin pertama yaitu *pengamatan langsung pada proses pengeboran air bawah tanah* memiliki tidak ada orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 39 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 12 responden yang menjawab Tidak Pernah. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *pelaporan pada badan usaha(cucian motor dan mobil)*, sebanyak 40 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 11 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Untuk item ketiga yaitu *ketepatan waktu dalam observasi langsung*, sebanyak 21 orang responden yang menjawab Terlaksana, dan 30 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden menjawab Tidak Terlaksana. Untuk item ke empat yaitu *Pentingnya pengamatan*, sebanyak 37 orang menjawab Terlaksana, dan 14 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden menjawab Tidak Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Badan Usaha Cucian Motor dan Mobil untuk indikator observasi langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah berada pada rentang persentase 47% berada pada kategori “Cukup Terlaksana”,

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mengenai Pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yang di lakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2020 beliau mengatakan: “bagi kami(usaha) pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap perizinan pengeboran air tanah juga

perlu dilakukan agar para pengusaha atau yang punya usaha tidak semena mena dalam melakukan pengeboran air bawah tanah, harus adanya pengendalian penggunaan air bawah tanah. ”

Tabel V.8 Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Sosialisasi	7	-	-	7
		100%			100%
1	2	3	4	5	6
2	Kelengkapan surat perizinan	4	3	-	7
		57%	43%		100%
Jumlah		11	3	-	14
Rata-rata		5	2	-	7
Persentase(%)		71%	29%	-	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan yang item penilaiannya membahas tentang “Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan” terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *pelaksanaan sosialisasi*, 7 responden menjawab Terlaksana, kemudian tidak ada orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai

kelengkapan surat perizinan, sebanyak 4 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan untuk indikator Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan yang tertinggi berada pada rentang persentase 71% berada pada kategori “Terlaksana”.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mengenai Pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru yang di lakukan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 beliau mengatakan :’kami(pihak DLH) telah mensosialisasikan kepada badan usaha-usaha melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup atau dari dpmptsp yaitu bagaimana cara pengurusan perizinan pengeboran air bawah tanah, langkah-langkah, dan persyaratannya dengan lengkap’.

Tabel V.9 Tanggapan Responden Badan Usaha Cuci Motor dan Mobil Terhadap Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Sosialisasi	19	32	-	51
		37%	63%		100%

2	Kelengkapan surat perizinan	30	10	11	51
		59%	20%	21%	100%
Jumlah		49	42	11	102
Rata-rata		25	21	5	51
Persentase(%)		49%	41%	10%	100%

Sumber data olahan peneliti tahun:2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Badan Usaha Cuci Motor dan Mobil yang item penilaiannya membahas tentang “sosialisasi mekanisme perizinan.” terhadap 51 responden. Pada poin pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi memiliki 19 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 32 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai kelengkapan surat perizinan, sebanyak 30 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 10 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 11 responden yang menjawab Tidak Terlaksana.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Badan Usaha Cuci Motor dan Mobil untuk indikator Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Perizinan berada pada rentang persentase 49% berada pada kategori “Cukup Terlaksana”,

2.Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLH dalam perizinan pengeboran air bawah tanah dimana

terdapat 2 sub indicator yang dinilai yaitu pengawasan tidak langsung secara tertulis dan pengawasan tidak langsung secara lisan.

Tabel V.10 Tanggapan Responden Dinas Lingkungan Hidup kota Pekanbaru Terhadap Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan jumlah data jenis usaha	7	-	-	7
		100%			100%
1	2	3	4	5	6
2	Tindak lanjut laporan	7	-	-	7
		100%			100%
Jumlah		14	-	-	14
Rata-rata		7	-	-	7
Persentase(%)		100%	-	-	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan yang item penilaiannya membahas tentang “Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.” terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *laporan jumlah data jenis usaha*, 7 responden menjawab Terlaksana, kemudian tidak ada orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab

Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *tindak lanjut laporan*, sebanyak 7 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian tidak ada responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan untuk indikator laporan data dari DPMPTSP usaha-usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah yang tertinggi berada pada rentang persentase 100% berada pada kategori “Terlaksana”

Tabel V.11 Tanggapan Responden Badan Usaha Cuci Motor dan Mobil Terhadap Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan jumlah data jenis usaha	20	31	-	51
		39%	61%		100%

2	Tindak lanjut laporan	-	40	11	51
			78%	22%	100%
Jumlah		20	71	11	102
Rata-rata		10	35	6	51
Persentase(%)		20%	69%	11%	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari badan usaha cucian motor dan mobil dan yang item penilaiannya membahas tentang “Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.” terhadap 51 responden. Pada poin pertama yaitu *laporan jumlah data jenis usaha*, 20 responden menjawab Terlaksana, kemudian 31 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *tindak lanjut laporan*, sebanyak tidak ada responden menjawab Terlaksana, kemudian 40 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan 11 orang responden yang menjawab Tidak Pernah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden badan usaha cucian motor dan mobil untuk indikator laporan data dari DPMPTSP usaha-usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah yang tertinggi berada pada rentang persentase 69% berada pada kategori “Terlaksana”.

Tabel V.12 Tanggapan Responden Pemberian sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian	Total
----	----------------	--------------------	-------

		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan sanksi administratif	40	18	-	58
		69%	31%		100%
2	Melakukan pembongkaran	58	-	-	58
		100%			100%
Jumlah		98	18	-	116
Rata-rata		49	9	-	58
Persentase(%)		83%	17%	-	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden dari Dinas Lingkungan Hidup dan badan usaha cucian motor dan mobil dan yang item penilaiannya membahas tentang “sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah.” terhadap 58 responden. Pada poin pertama yaitu *pelaksanaan sanksi administratif*, 40 orang responden menjawab Terlaksana, kemudian 18 orang responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Terlaksana. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *melakukan pembongkaran*, sebanyak 58% responden menjawab Terlaksana, kemudian tidak ada responden menjawab Cukup Terlaksana, dan tidak ada responden yang menjawab Tidak Pernah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Dinas Lingkungan Hidup dan badan usaha cucian

motor dan mobil untuk indikator sanksi terhadap usaha-usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah yang tertinggi berada pada rentang persentase 83% berada pada kategori “Terlaksana”.

Tabel V.13 Tanggapan Responden terhadap Pengawasan Langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Inspeksi langsung pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah	20	28	10	58
		34%	48%	18%	100%
1	2	3	4	5	6
2	Observas pada usaha yang melakukan pengeboran air bawah tanah i langsung	10	38	10	58
		18%	64%	18%	100%
3	Sosialisasi mekanisme pengurusan perizinan	14	18	26	58
		24%	31%	45%	100%
Jumlah		44	84	46	174
Rata-rata		15	28	15	58
Persentase(%)		26%	48%	26%	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden terhadap pengawasan langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air

bawah tanah kota Pekanbaru jawaban terbanyak dijawab oleh responden pada kategori 'Cukup Terlaksana' yakni dengan rata-rata 28 orang atau 48% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 58 orang.

Tabel V.14 Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Tidak Langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kota Pekanbaru.

1	2	3	4	5	6
No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan Data dari DPMPTSP Usaha-Usaha yang Tidak Memiliki Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.	25 43%	15 26%	18 31%	58 100%
2	Sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin pengeboran air bawah tanah	40 69%	18 31%	-	58 100%
Jumlah		65	33	18	116
Rata-rata		33	16	9	58
Persentase(%)		57%	28%	15%	100%

Sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jawaban responden terhadap pengawasan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah kota Pekanbaru jawaban terbanyak dijawab oleh responden pada

kategori ‘Terlaksana’ yakni dengan rata-rata 33 orang atau 57% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 58 orang.

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pengawasan langsung	15	28	15	58
		26%	48%	26%	100%
2	Pengawasan tidak langsung	33	16	9	58
		57%	28%	15%	100%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	48	44	24	116
	Rata-rata	24	22	12	58
	Persentase(%)	41%	38%	21%	100%

sumber data olahan peneliti tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru dengan 2 indikator yang digunakan yaitu dengan kategori Terlaksana dengan rata-rata 24 responden atau 41 % dari keseluruhan, dan kategori Cukup Terlaksana rata-rata 22 responden atau 38% dari keseluruhan, dan

kategori Tidak Terlaksana rata-rata 12 responden atau 21 % dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 58 orang.

Dan dari hasil penelitian, observasi lapangan, dan wawancara dengan beberapa perangkat Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa pemilik usaha cucian motor dan mobil. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota pekanbaru pelaksanaan pengawasan cukup terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya inspeksi langsung dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap perizinan pengeboran air bawah tanah, kurangnya sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup kepada para-para badan usaha yang baru, walaupun ada beberapa yang terlaksana memberikan pengawasan secara tidak langsung dengan cara mendapat laporan dari DMPMTSP kota pekanbaru yang usaha usaha tidak memiliki atau belum mengurus izin pengeboran air bawah tanah, dan sanksi terhadap badan usaha yang tidak memiliki izin terlaksana dengan baik dengan memberikan surat peringatan hingga pencabutan penggunaan air bawah tanah dikota Pekanbaru

C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru yaitu antara lain :

1. Keterbatasan SDM, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan dilapangan, sebagai salah satu sumber daya organisasi, sumber

daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

2. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah dan operasional kendaraan untuk tempat badan-badan usaha, sehingga pengawasan serta pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi kurang terlaksana karena keterbatasan biaya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data yang sudah dilakukan peneliti tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan beberapa saran yang nantinya akan bermanfaat bagi dinas dan badan usaha terkait yang menjadi lokasi peneliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota pekanbaru Cukup Baik, dari hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang pengawasan dinas lingkungan hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota pekanbaru dapat disimpulkan dari hasil tanggapan terbanyak dengan persentase 41% yaitu Cukup Terlaksana.

Adapun hasil dari penelitian sebagaimana yang telah penulis paparkan pada Bab terdahulu, maka di ambil kesimpulan antara lain :

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa dinas lingkungan hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota Pekanbaru, khususnya dalam pengawasan perizinan yaitu Cukup Terlaksana. Hal ini di dasarkan dari 2 indikator penelitian, yaitu indikator *Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung*, yang ternyata sebagian besar berada pada kategori Cukup Terlaksana

Faktor-faktor penghambat Pengawasan Dinas Lingkunga Hidup Kota Pekanbaru dalam perizinan pengboran air bawah tanah yaitu:

1. Keterbatasan SDM, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan dilapangan, sebagai salah satu sumber daya organisasi, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai

modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

2. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah dan operasional kendaraan untuk ketempat badan-badan usaha, sehingga pengawasan serta pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi kurang terlaksana karena keterbatasan biaya.

B. **Saran**

Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai masukan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai anggaran, perlunya suntikan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan seperti sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya pengurusan perizinan pengeboran air bawah tanah di setiap badan usaha khususnya badan usaha cucian motor dan mobil.
2. Perlu harus ada upaya serius dari pihal dinas lingkungan hidup dalam memperhatikan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya periznan pengeboran air bawah tanah kepada badan usaha khususnya badan usaha cucian motor dan mobil.
3. Hendaknya tercipta hubungan kerja sama antara dinas lingkungan hiduo Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah dan Seluruh Badan Usaha khususnya

badan usaha cucian motor dan mobil di kota Pekanbaru, sehingga kegiatan-kegiatan pengawasan dinas lingkungan hidup kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di kota Pekanbaru.



Dokumentasi:

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3: bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
2. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Pasal 14 tahun 2008 tentang Tugas Badan Lingkungan Hidup.



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 546/UIR-Fs/Kpts/2019
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UIR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 112/UIR/ Kpts /2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;
- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:
- | | |
|------------------|----------------------------|
| Nama | : La Ode Syarfan.,SE.,M.Si |
| NIP/NPK | : 080102338 |
| Pangkat/ Jabatan | : III / c - Lektor |
| Kedudukan | : Pembimbing |
- Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Wahyudi Saputra Utama |
| NPM | : 157310295 |
| Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| Judul Skripsi | : Pengawasan terhadap Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru. |
2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.
- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juni 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. H. Pauca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi AP
 3. Yth. Ka. Labor AP
 4. Arsip, --SK Pembimbing.

LAMPIRAN II



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28224
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Web site: www.uir.ac.id

Nomor : 9750/E-UIR/27-FS/2020 Pekanbaru, 20 November 2020
Lampiran : -
Hal : Mohon Rekomendasi Riset

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
Di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NIM : 157110295
Program studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Bandung Gg m.ali No.16, kel. Tangkerang selatan, kec.
Bukit raya - Pekanbaru

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian
(penulisan skripsi) dengan judul :

"Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah
Tanah Di Kota Pekanbaru"

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan kami ucapkan
terima kasih

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
NPK: 970702230

LAMPIRAN III



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26151

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 186/E-UIR/28-FS/2020 Tanggal 20 September 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : WAHYUDI SAPUTRA UTAMA
2. NIM / KTP : 157110295
3. Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN IV

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. Datuk Setia Maharaja No.4 (TELP) 0821 7191 9992 (FAX) 0761 31512

PEKANBARU – RIAU

Website: www.dlhk.pekanbaru.go.id/email: dlhk.kotapekanbaru@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/DLHK-UMUM/691

Bersama surat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
Menerangkan bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : WAHYUDI SAPUTRA UTAMA
Nim : 157110295
Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Jenjang : S1
Alamat : JL. BANDUNG GG M.ALI NO 16 KEL.TANGKERANG SELATAN KEC BUKIT RAYA-PEKANBARU
Judul Penelitian : PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU

Telah melakukan Pendataan/Riset pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk pengumpulan data/ informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU



LAMPIRAN V



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوي

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62781874674 Fax. +62781674834 Email: fapoli@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 447/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Wahyudi Saputra Utama
NPM : 157110295
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perizinan
Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.
Persentase Plagiasi : 22 % (59 Halaman)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Jan 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
MPK: 970702230

LAMIRAN X



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Al-amin, Muhfam, 2008. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi, 2008. Ed. Rev. Cet. 12. *Prosedur Penelitian : Sesuatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonim, 2004. *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber DayaAir*. Jakarta: CV. Eka Jaya.
- Badrudin, 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bisri, Muhammad, 2013. *Air Tanah : Studi Tentang Air Bawah Tanah, Sumur air tanah, dan upaya dalam konservasi air tanah*, Malang : UNM Press
- Buchori, Ahmad, 2011. *Sitem Pengawsan Administrasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Edisi I*. Jakarta: Granit.
- Hanim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kodoati R.J, Sjarief R, 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Cv Andi Offset

- Makmur, M.si, 2009. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasalong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Urip, 2015. *Hukum Agraria: Kajian komprehensif*. Bandung: Prenada Media
- Siagian P, Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang, 2002. *Teori Pembangunan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono.2003. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfa Beta.
- Sugiono.2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.
- Sutrisno, C. T. dan E. Suciastuti. 1997. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru: UIR.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, 2015. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli. Awan. Azam.dkk. 2013. *Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau